



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 12 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 12 MARET 2008

PEMOHON : SALBIAH

TERMOHON :

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Salbiah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 12 RT 000/000, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 12/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 3 Maret 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Nurhadi Syarif di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1956, dengan wali nikah Saiin yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Kantor Urusan Agama Jakarta bernama H. Abdul Somad dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saari dan Mualam, dengan maskawin satu buah mesin jahit.
2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - M. Sadikin bin H. Nurhadi Syarif, umur 50 tahun.
 - A. Rahman bin H. Nurhadi Syarif, umur 48 tahun.
 - Nurbiah binti H. Nurhadi Syarif, umur 44 tahun.
 - M. Takbir bin H. Nurhadi Syarif, umur 41 tahun.
 - Ida Farida binti H. Nurhadi Syarif, umur 40 tahun
 - Juhriati binti H. Nurhadi Syarif, umur 38 tahun.
 - Solihin bin H. Nurhadi Syarif, umur 36 tahun.
4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Salbiah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1956 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, H. M. As'ad bin Yahya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama H. Nurhadi Syarif.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1956.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Salbiah bernama Saiin.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif perwaliannya diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta bernama H. Abdul Somad.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Saari dan Mualam, dengan maskawin satu buah mesin jahit.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif adalah berstatus perawan sedang laki-laki H. Nurhadi Syarif berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.



- Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama M. Sadikin bin H. Nurhadi Syarif, umur 50 tahun, A. Rahman bin H. Nurhadi Syarif, umur 48 tahun, Nurbiah binti H. Nurhadi Syarif, umur 44 tahun, M. Takbir bin H. Nurhadi Syarif, umur 41 tahun, Ida Farida binti H. Nurhadi Syarif, umur 40 tahun, Juhriati binti H. Nurhadi Syarif, umur 38 tahun, Solihin bin H. Nurhadi Syarif, umur 36 tahun.

- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Hj. St. Aman binti H. M. Syarif, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama H. Nurhadi Syarif.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1956.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Salbiah bernama Saiin.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif perwaliannya diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta bernama H. Abdul Somad.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Saari dan Mualam, dengan maskawin satu buah mesin jahit.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif adalah berstatus perawan sedang laki-laki H. Nurhadi Syarif berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama M. Sadikin bin H. Nurhadi Syarif, umur 50 tahun, A. Rahman bin H. Nurhadi Syarif, umur 48 tahun, Nurbiah binti H. Nurhadi Syarif, umur 44 tahun, M. Takbir bin H. Nurhadi Syarif, umur 41 tahun, Ida Farida binti H. Nurhadi Syarif, umur 40 tahun, Juhriati binti H. Nurhadi Syarif, umur 38 tahun, Solihin bin H. Nurhadi Syarif, umur 36 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu H. M. As'ad bin Yahya dengan Hj. St. Aman binti H. M. Syarif.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya



untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan laki-laki H. Nurhadi Syarif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1956.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Salbiah bernama Saiin.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif perwaliannya diwakilkan kepada Kantor Urusan Agama bernama H. Abdul Somad.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Saari dan Mualam.
- Bahwa mahar yang diserahkan laki-laki H. Nurhadi Syarif berupa satu buah mesin jahit.
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang laki-laki H. Nurhadi Syarif berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan Salbiah sendiri yang bernama Saiin dan perwaliannya diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta bernama H. Abdul Somad., dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar satu buah mesin jahit tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Salbiah dengan laki-laki H. Nurhadi Syarif yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1956 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 M. bertepatan tanggal 4 Rabiulawal 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai hakim ketua dan Dra. Nurbaya serta Drs. M. Thayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Naharuddin, S.Ag., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,


Dra. Nurbaya



Drs. M. Thayyib HP.



Hakim Ketua,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,


Naharuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	81.000,00